



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2018

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH
Jl. Tgk. Chik Kuta Karang No. 3 Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBA 2018 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKJIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis kinerjanya, sehingga dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja.

Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Banda Aceh, 7 Februari 2019

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH



JAMALUDDIN, SE, M.Si, AK

Pembina Utama Muda

NIP. 19750701 199303 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

LKJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKJIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Dari 2 (dua) indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2018, menunjukkan bahwa capaian pada indikator kinerja tersebut sudah masuk pada kategori sangat baik . indikator Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak benda dengan capaian 92 % dan indikator Kunjungan Wisatawan dengan capaian sebesar 92%.

Evaluasi atas permasalahan atas indikator kinerja menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh kedepannya, antara lain:

1. Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder pariwisata baik yang swasta maupun pemerintah perlu ditingkatkan agar program/kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sinergis.
2. Peningkatan kerjasama kebudayaan antar Negara, revitalisasi warisan budaya dan menginventarisir cagar budaya di seluruh Aceh.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi	3
C. Aspek Strategis	4
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022.....	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
C. Perjanjian Kinerja.....	22
D. Rencana Anggaran.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018.....	24
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	24
B. Akuntabilitas Keuangan.....	36
BAB IV PENUTUP	38
A. KESIMPULAN.....	38
B. SARAN.....	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi SDM dan Pendidikan.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi SDM dan Gol.ruang.....	9
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi SDM dan Jab. Struktural....	9
Tabel 1.4 Kondisi sarana dan prasarana.....	10
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 -2022.....	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	22
Tabel 2.3 Target Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh T.A 2018.....	23
Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis.....	23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat kinerja.....	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018.....	25
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Jumlah Pelestarian Warisan Budaya Benda..... Dan Tak Benda Tahun 2018	30
Tabel 3.4 Pameran-pameran yang diikuti pada tahun 2018.....	32
Tabel 3.5 Target dan realisasi Kunjungan Wisatawan Tahun 2018.....	34
Tabel 3.6 Realisasi kinerja dan anggaran.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.....	7
Gambar 3.1 Pelaksanaan Aceh Culinary Festival Tahun 2018.....	29
Gambar 3.2 Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Tahun 2018.....	29
Gambar 3.3 Pelaksanaan Pameran Matta Fair Tahun 2018.....	33
Di Malaysia	
Gambar 3.4 Pelaksanaan Pameran Deep dan Extreme Tahun 2018 di Jakarta	33

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Jumlah Pelestarian Warisan Budaya Benda dan..... Tak Benda Tahun 2018	30
Grafik 3.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018.....	35

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, perklasifikasi, perikhtisar, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dan sebagai sarana evaluasi diri terhadap kinerja suatu instansi pemerintah perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang melaporkan hal-hal penting yang menjadi lingkup tanggung jawab instansi, mencakup capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh disusun berdasarkan Ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012.

LKjIP merupakan sarana Akuntabilitas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mengukur pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengelolaan dinas dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan dan sasaran kerja sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2017-2022, dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2018 diharapkan dapat :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dians Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- b. Memberitahukan kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan beserta hasil evaluasinya;
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk meningkatkan kinerjanya;
- d. Sebagai salah satu kewajiban bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berkedudukan dibawah Pemerintah Aceh dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah. Dalam mengemban tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berupaya melestarikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan khasanah kebudayaan dan warisan budaya di daerah Provinsi Aceh.

Demi mencapai maksud dan tujuan tersebut, berbagai Program/Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dengan memperhatikan aspek pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya Aceh yang Islami serta potensinya sebagai sumber daya industri yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.

Adapun tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara Islami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di daerah;
4. Pembinaan teknis di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota;
5. Pemberian Rekomendasi perizinan di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
7. Pengawasan dan Pengendalian di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Kewenangan kebudayaan menempatkan dan berorientasi pada tiga kebijakan utama yakni: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pada seni budaya, sejarah purbakala dan benda cagar budaya. Sedangkan kewenangan pariwisata di level Provinsi Aceh memberikan arahan dan kebijakan bahwa pembangunan pariwisata meliputi 4 cakupan komponen yaitu: 1) Destinasi Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, pembangunan fasilitas umum, pembangunan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat, secara terpadu dan berkesinambungan; 2) Pemasaran Pariwisata, berkaitan dengan pemasaran pariwisata bersama terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing; 3) Industri Pariwisata, berkaitan dengan pembangunan struktur (fungsi, hirarki, hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan 4) Kelembagaan Kepariwisata, berkaitan dengan pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

C. ASPEK STRATEGIS

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Periode Tahun 2017-2022, dimana rencana pengembangan pembangunan kebudayaan dan pariwisata memprioritaskan Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan, Pengembangan pariwisata dan Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi.

Aceh memiliki 903 obyek wisata, termasuk didalamnya obyek wisata alam, wisata budaya serta wisata minat khusus yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Potensi tersebut telah menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Aceh. Berdasarkan data lima tahun terakhir ini (2013-2017), angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh terus menunjukkan trend yang positif atau rata-rata meningkat 20,79% dari 1.118.178 wisatawan (2013), 1.428.262

wisatawan (2014), 1.717.116 wisatawan (2015), 2.154.249 wisatawan (2016), dan 2.364.383 (2017). Khusus untuk wisatawan nusantara rata-rata peningkatan jumlah yang berkunjung ke Aceh sebesar 20,97% per tahun. Sementara untuk wisatawan mancanegara rata-rata peningkatan jumlah yang berkunjung ke Aceh sebesar 16,49% pertahun.

Adapun yang menjadi isu strategis pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah sebagai berikut:

I. Isu strategis Bidang Kebudayaan

1. Belum kokohnya marwah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang kaya ragam bahasa dan budaya yang bernilai syariat;
2. Masih minimnya pertumbuhan perilaku budaya masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai, adat istiadat dan budaya Aceh yang bersifat Islami;
3. Kurangnya jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari keberagaman etnik di Aceh;
4. Lemahnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota;
5. Rendahnya kinerja pengelolaan warisan budaya untuk penguatan destinasi di semua wilayah di Aceh;
6. Masih minimnya perhatian terhadap aset budaya secara optimal bagi aktifitas pagelaran budaya dan kesenian;
7. Masih kurangnya kualifikasi SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal;
8. Belum optimalnya pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan program kegiatan lainnya yang terintegrasi;
9. Tidak terintegrasinya database berbasis online terkait promosi dan pemasaran industri wisata
10. Kurangnya referensi khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat dan budaya Aceh;
11. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan para pendidik, peneliti, dan penggiat seni umumnya dalam kualitas apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya terutama berbasis kearifan lokal;
12. Masih minim dan stagnannya pertumbuhan karya-karya seni dan kreasi

budaya yang berbasis kearifan lokal yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termutakhir.


II. Isu strategis Bidang Pariwisata

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata;
2. Minimnya keterlibatan masyarakat (sadar wisata);
3. Kurangnya peran serta komunitas wisata;
4. Optimalisasi yang masih minim berkenaan dengan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public, private, partnership*);
5. Tidak adanya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
6. Masih minim sekali minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor wisata;
7. Kurangnya pertumbuhan diversifikasi baru kepariwisataan yang selaras dengan keistimewaan Aceh;
8. Belum berkembangnya konsep wisata halal dalam rangka penyetaraan industri pariwisata secara global;
9. Belum optimalnya usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta patenisasi seni budaya Aceh;
10. Lemahnya sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota;
11. Belum optimalnya sektor promosi kepariwisataan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional untuk lintas segmentasi usia, pendidikan, ketrampilan dan profesi;
12. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata;
13. Masih stagnan dan sempitnya pasar bagi pelaku industri kreatif dalam memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku industri yang terkait dengan sektor kepariwisataan;
14. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Aceh pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Seni dan Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang terdiri dari: 6 (enam) orang eselon III/a dan 25 (dua puluh lima) eselon IV/a, dan 2 (dua) eselon IV/b, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh



Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa bidang pekerjaan yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang teknis (Bidang Sejarah dan Nilai Budaya, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pengembangan Destinasi, Bidang Pemasaran dan Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan) dan 2 (dua) Unit Pelaksana Tugas Teknis/UPTD (UPTD Museum Aceh dan UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh).

Sekretariat mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. **Bidang Sejarah dan Nilai Budaya** mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pelestarian dan pemanfaatan permuseuman dan pelestarian benda cagar budaya, sejarah dan nilai budaya. **Bidang Bahasa dan Seni** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian bahasa.

Bidang Pengembangan Destinasi mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata serta Pengembangan Kawasan Wisata. **Bidang Pemasaran** mempunyai tugas melakukan komunikasi dan strategi pemasaran pariwisata, atraksi wisata dan analisa dan pengembangan segmen pasar. **Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan** mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi perizinan usaha akomodasi dan restoran, jasa dan standarisasi produk usaha pariwisata.

UPTD Museum Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penelitian dan penerbitan, penyajian dan pemberian bimbingan edukatif benda-benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional. **UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh** mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan eksperimen karya seni budaya,

pagelaran dan pameran seni budaya, ceramah, temu karya, sarasehan dan lokakarya, dokumentasi, publikasi, promosi dan pemasaran seni budaya, tata usaha dan urusan kerumahtanggaan pada Taman Budaya dan Taman Sulthanah Safiatuddin.

Sampai dengan akhir tahun 2018 jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebanyak 247 orang dengan perincian sejumlah 186 orang berstatus Pegawai Negari Sipil (PNS) dan 54 orang merupakan Tenaga Kontrak serta Tenaga Bakti 6 orang. Secara lebih terperinci berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, golongan ruang dan jabatan struktural dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Pendidikan

Kualifikasi SDM	Jenjang Pendidikan										Jumlah
	SD	SMP	SMA	D-I	D-II	D-III	D-IV	S.1	S.2	S.3	
PNS	4	4	56	-	-	14	3	87	18	-	186
Tenaga Kontrak	-	2	41	-	-	2	-	10	-	-	55
Tenaga Bakti	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	6
Jumlah	4	6	100	0	0	16	3	100	18	0	247

Tabel: 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Golongan Ruang

No	Kualifikasi SDM	Golongan Pegawai				Staf ADM	Satpam	Cleaning Service	Jumlah
		I	II	III	IV				
1	PNS	3	41	128	14	185	15	-	186
2	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	11	18	26	55
3	Tenaga Bakti	-	-	-	-	6	-	-	6
	Jumlah	3	41	128	14	202	33	26	247

Tabel: 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi SDM dan Jabatan Struktural

No	Kualifikasi SDM	Eselonering				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	0
2	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	6	-	6
3	Kepala UPTD	-	-	2	-	2
4	Kasubbag/Kasi	-	-	-	18	18
5	Kasubbag/Kasi UPTD	-	-	-	2	2
	Jumlah	0	0	8	20	28

Sarana pendukung lainnya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diantaranya adalah:

Tabel : 1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Volume	Baik	Rusak	Rusak Berat	Ket
1	Mobil Dinas	13 Unit	6	-	7	
2	Sepeda Motor	9 Unit	8	-	1	
3	Komputer	130 Unit	98	-	32	
4	Printer	132 Unit	78	-	54	
5	UPS	38 Unit	13	-	25	
6	Mesin Absensi	9 Unit	7	-	2	
7	Mesin Tik Manual	21 Unit	1	-	20	
8	Meja	164 Unit	122	-	42	
9	Kursi	404 Unit	362	-	42	
10	Filling Kabinet	57 Unit	23	-	34	
11	Brangkas	4 Unit	3	-	1	
12	Handy Talky (HT)	17 Unit	5	-	12	
13	Kamera Saku	13 Unit	7	-	6	
14	Kamera Video (Professional Camcorder)	1 Unit	1	-	-	
15	AC (Split & Standing)	113 Unit	92	-	21	
16	Kipas Angin	9 Unit	6	-	3	
17	Laptop	72 Unit	46	-	26	
18	Mesin Photo Copy	1 Unit	1	-	-	
19	Mesin Potong Rumput	24 Unit	16	-	8	
20	Mesin Penghisap Debu (Vacum Cleaner)	8 Unit	6	-	2	
21	Pompa Air	11 Unit	11	-	-	
22	Sepeda	2 Unit	2	-	-	
23	Kalkulator	4 Unit	1	-	3	
24	Handy Cam	17 Unit	5	-	12	
25	Lemari	50 Unit	31	-	19	
26	Lemari Es (Kulkas)	3 Unit	3	-	-	
27	Generator Listrik (Genset)	1 Unit	1	-	-	
28	Televisi	21 Unit	10	-	11	
28	Infocus	18 Unit	10	-	8	
29	Speed Boat	2 Unit	2	-	-	
30	Kapal Boat	2 Unit	-	-	2	
31	Perahu	2 Unit	-	-	2	
32	Troli	18 Buah	18	-	-	
33	Alat Pemadam	29 Buah	29	-	-	
34	Alat Penghancur Kertas	3 Unit	3	-	0	
35	Amplifier	3 Unit	2	-	1	
36	Asbak Tinggi	4 Buah	4	-	-	
37	CCTV	6 Unit	6	-	-	
38	Dispenser	15 Unit	8	-	7	
39	Koper	1 Buah	1	-	-	
40	Equalizer	1 Unit	-	-	1	
41	Layar Infocus	4 Unit	3	-	1	
42	Loudspeaker	7 Unit	4	-	3	
43	Mega phone	3 Unit	3	-	-	
44	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	1	-	1	
45	Mesin laminating	1 Unit	1	-	-	
46	Microphone	8 Unit	4	-	4	
47	Mimbar/podim	1 Buah	1	-	-	
48	White Board	5 Buah	2	-	3	
49	Pembatas Antrian	8 Unit	8	-	-	
50	Rak	10 Unit	6	-	4	
51	Sofa	13 Unit	2	-	11	
52	Sound System	4 Unit	3	-	1	
53	Tangga Alumunium	1 Unit	1	-	-	
54	Tape Recorder	7 Unit	6	-	6	
55	Wireless	7 Unit	6	-	1	
56	Kamera Digital	14 Unit	8	-	6	

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh selama tahun 2018. Capaian kinerja (*Performance result*) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Oleh karenanya sistematika penyajian LKjIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2018, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, uraian singkat mandat yang dibebankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (gambaran umum tupoksi), struktur organisasi, serta sistematika penyajian.

Bab II, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan mengenai muatan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk periode 2017-2022, indikator kinerja utama (IKU), dan penetapan kinerja untuk tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menyangkut pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas dengan cara menyajikan uraian hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama, pengukuran capaian kinerja tahun 2018, serta akuntabilitas keuangan. Mengevaluasi mengenai keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Bab IV – Penutup, mengemukakan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai perpanjangan tugas pemerintah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh berusaha melaksanakan segala tugas yang diemban dengan sebaik mungkin, melalui perencanaan yang terprogram dan mengakomodir harapan semua pihak terutama masyarakat seni dan yang berada di sekitar objek wisata.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tahun 2017 s/d 2022, memuat kebutuhan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Pemerintahan. Visi dan Misi tersebut dituangkan pada tujuan kegiatan, rencana capaian kegiatan dan hasil kegiatan yang meliputi berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan serta skala prioritas program maupun kebijakan.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh juga memperhatikan prinsip responsibilitas, sinergis dan akuntabel dengan mengacu kepada dokumen resmi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berisikan tentang kebijakan pengambilan keputusan dan perencanaan pengembangan pembangunan. Program-program yang ditawarkan didalamnya, berisikan tentang harapan-harapan masyarakat khususnya dan juga program-program pembangunan daerah umumnya (Provinsi, Kabupaten dan Nasional).

1. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Aceh Periode 2017-2022 yaitu: ***“TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI”***

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Aceh tersebut akan ditempuh melalui 10 (*sepuluh*) Misi Pembangunan Aceh sebagai berikut :

- 1) Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
- 2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad

Ahlusunah Waljamaah yang bersumber hukum Mashab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mashab yang lain.

- 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.
- 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional.
- 5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.
- 6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
- 7) Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan.
- 8) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
- 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 10) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dalam hal ini mengacu pada misi kedua, kedelapan dan kesembilan.

2. Sasaran dan Target

Sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, sebagai mana tercantum dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penutur bahasa asli dan kesusastraan 9 etnik group di Aceh;
- 2) Meningkatnya tata kelola permuseuman, taman seni dan budaya, situs sejarah dan cagar budaya;
- 3) Bertambahnya variasi produksi dan industri seni kreatif yang berlandaskan nilai dan norma adat masyarakat Aceh;
- 4) Revitalisasi peralatan tradisional khas Aceh yang nyaris punah;
- 5) Pemberdayaan pengrajin peralatan tradisional khas Aceh;
- 6) Penguatan literasi yang berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh;

- 7) Tumbuhnya komunitas/kelompok usaha masyarakat kecil dan menengah yang berorientasi pada industri pariwisata baik skala nasional dan internasional;
- 8) Mengembangkan infrastruktur kawasan wisata;
- 9) Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara;
- 10) Peningkatan lama kunjungan;
- 11) Perluasan pasar negara pengunjung wisatawan di Aceh;
- 12) Meningkatkan minat beli bagi wisatawan;
- 13) Bertambahnya dokumen dalam Sistem informasi yang terintegrasi khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan;
- 14) Terintegrasinya program/kegiatan pengembangan ekonomi, industri budaya dan kepariwisataan.

Target kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang terangkum pada Renstra 2017 s/d 2022 sebagai berikut :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif (pewaris budaya, peneliti, pengelola, pendidik dan penggiat seni) untuk melestarikan dan mengembangkan sumber daya budaya yang berlandaskan adat dan kebudayaan Aceh umumnya.
2. Pengembangan potensi sumber daya budaya (*tangible* dan *intangible*) untuk mengembangkan serta meningkatkan nilai dan jumlah, baik produksi maupun industri pariwisata di Aceh;
3. Penguatan infrastruktur, jejaring diplomasi dan promosi kebudayaan, serta pemasaran pariwisata Aceh baik dalam skala lokal, interregional, nasional dan internasional.
4. Efisiensi tata kelola dan perencanaan pengembangan pariwisata Aceh dalam efektifitas pelayanan serta produktivitas penyelenggaraan program/kegiatan dinas yang terintegrasi dengan SKPA lainnya.

3. Strategi, Kebijakan dan Program

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Aceh memiliki strategi, kebijakan dan program sebagai berikut; Strategi yang ditetapkan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh:

1. Menggiatkan kelompok penulis/peneliti bahasa dan kesusastraan 9 etnik/suku;
2. Mengembangkan program wisata kreatif berbasis 9 etnik/suku untuk menambah daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melahirkan karya kreatif, inovatif yang berbasis teknologi yang bersumber dari bahasa dan kesusastraan 9 etnik group di Aceh;
4. Melakukan kerjasama pengelola cagar budaya baik dari provinsi, lintas sektoral dan *stakeholder* terkait;
5. Meningkatkan kesejahteraan pengelola agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan dalam mendukung pelestarian cagar budaya;
6. Membangun fasilitas pendukung baik di museum, kompleks bangunan, situs, maupun kawasan cagar budaya yang bersinergi dengan SKPA, lintas sektoral dan masyarakat sekitar cagar budaya;
7. Melakukan konservasi permuseuman, cagar budaya yang telah terdaftar dengan melibatkan komunitas dan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya;
8. Menciptakan fungsi-fungsi baru bagi pemanfaatan bangunan cagar budaya yang sudah terbengkalai;
9. Meningkatkan basis data berbasis *online* untuk menarik daya minat wisata minat khusus secara nasional dan internasional;
10. Melakukan evaluasi dan perawatan secara berkala terhadap program pelestarian museum, kawasan bersejarah dan cagar budaya yang sudah dikembangkan;
11. Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif pada daya tarik wisata warisan budaya;
12. Meningkatkan inventarisasi cagar budaya di seluruh Aceh melalui laporan-laporan masyarakat;

13. Penyusunan Pergub dan Qanun tentang cagar budaya;
14. Menguatkan kecintaan masyarakat terhadap cagar budaya khususnya yang ada di lingkungan mereka;
15. Meningkatkan kerjasama dengan komunitas pencinta cagar budaya untuk mendaftarkan cagar budaya sebagai warisan budaya di tingkat kabupaten, provinsi dan dunia;
16. Menguatkan nilai sejarah dan budaya dijadikan sebagai identitas dan jati diri masyarakat Aceh;
17. Menggiatkan kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan partisipasi lintas disiplin ilmu, profesi dan kelembagaan bidang kebudayaan dan seni;
18. Menambah sumberdaya dan layanan pernaskahan untuk memenuhi kecukupan dan ketersediaan sumberdaya dan layanan perpustakaan di museum ;
19. Melakukan restorasi terhadap naskah klasik;
20. Menggiatkan kelompok-kelompok pelaku seni dalam menciptakan karya-karya baru dari beragam media yang berbasis 8 etnik/suku;
21. Mengembangkan program kemitraan dengan lintas sektoral yang berkaitan berorientasi pada pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan dalam perangkat pembelajaran;
22. Menginventarisir eksistensi pembuat/pengrajin peralatan tradisional khas Aceh;
23. Merumuskan konsep, teknik dan kontruksi peralatan tradisional khas Aceh sebagai panduan/modul untuk mereproduksi peralatan yang dimaksud dalam jumlah besar
24. Mengembangkan industri peralatan tradisional khas Aceh berkualitas;
25. Menciptakan peluang pemasaran peralatan tradisional khas Aceh secara luas;
26. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian khususnya terkait dengan sejarah/asal usul, fungsi dan pemanfaatan;
27. Memfasilitas/menghimpun calon-calon peneliti untuk melahirkan karya atau yang berkaitan dengan perlengkapan tradisional khas Aceh;

28. Mengembangkan kawasan ekowisata alam, pariwisata pendidikan dan sejarah, pariwisata belanja dan kuliner kreatif, pariwisata warisan budaya, pariwisata budaya tradisional, pariwisata konvensi dan olahraga;
29. Mengembangkan program-program kerjasama secara nasional dan internasional untuk perlindungan seluruh aset wisata di Aceh baik yang berbasis budaya maupun industri ekonomi kreatif kepariwisataan;
30. Membangun sarana, prasarana dan fasilitas pendukung pariwisata yang sinergis antara lintas SKPA dan lintas sektoral;
31. Membuka peluang investasi bidang pariwisata seluas-luasnya yang bersifat perseorangan, lembaga maupun perusahaan oleh sumber daya investor asing maupun lokal dan nasional;
32. Mengembangkan program dalam usaha meningkatkan kawasan pariwisata strategis provinsi;
33. Mempersiapkan program/kegiatan promosi dan pemasaran yang berskala nasional dan internasional;
34. Membina kerjasama penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan baik ditingkat regional, nasional dan international, dalam hal standarisasi/sertifikasi, serta pengembangan industri pariwisata dunia;
35. Meningkatkan kualitas pelayanan serta sarana prasarana baik utama maupun pendukung yang menjadi kebutuhan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Aceh;
36. Memperkuat identitas kearifan lokal serta sinergisitas masyarakat setempat yang menjadi destinasi kepariwisataan dengan pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata lainnya di Aceh;
37. Mengoptimalkan jejaring media penyiaran, media sosial dan *cyber* resmi pemerintahan dan lembaga negara serta komunitas penyiaran dan *cyber* swasta/independen untuk menunjang promosi budaya dan kepariwisataan Aceh;
38. Mempersingkat layanan informasi, persiapan kunjungan serta menetapkan pilihan-pilihan beragam paket wisata yang dapat memperkaya pilihan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;

39. Turut andil dalam pelaksanaan pameran yang dapat memberikan efek besar untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
40. Meningkatkan nilai ekonomi dari produk industri kreatif baik yang berskala kecil maupun besar yang dapat dijadikan produk unggulan kepariwisataan Aceh;
41. Melakukan kerjasama pengembangan produk-produk industri kreatif dengan stake holder terkait;
42. Menginisiasi kerjasama lintas sektoral terkait perencanaan, pengembangan serta pengawasan pembangunan ekonomi industri budaya dan kepariwisataan;
43. Pelibatan pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata secara nasional maupun internasional dalam memunculkan serta memperbaharui program/kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi dalam industri budaya dan pariwisata Aceh.

Kebijakan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Aceh:

1. Memperkokoh marwah keistimewaan Aceh sebagai daerah yang kaya ragam bahasa dan budaya yang bernilai syariat;
2. Menumbuhkan perilaku budaya masyarakat Aceh yang sesuai dengan nilai, adat istiadat dan budaya Aceh yang bersifat Islami;
3. Meningkatnya jumlah penutur bahasa ibu yang bersumber dari keberagaman etnik di Aceh;
4. Menguatnya koordinasi yang terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang kebudayaan antara provinsi dan kabupaten/kota;
5. Meningkatkan kinerja pengelola warisan budaya untuk penguatan destinasi di semua wilayah di Aceh;
6. Termanfaatkannya aset budaya secara optimal bagi aktifitas pagelaran budaya dan kesenian;
7. Meningkatnya kualifikasi SDM dalam pengelolaan peninggalan sejarah kepurbakalaan dan budaya lokal;
8. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk pengembangan program kegiatan lainnya yang terintegrasi;

9. Terintegrasinya basis data berbasis *online* terkait promosi dan pemasaran industri wisata;
10. Penguatan rencana serta penataan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pendataan situs dan cagar budaya Aceh, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi melalui Tim Cagar Budaya untuk pengesahan cagar budaya di tingkat kabupaten dan provinsi;
11. Memperdalam khazanah pengetahuan sejarah perkembangan peradaban, adat serta budaya Aceh;
12. Meningkatkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya pendidik, peneliti, dan penggiat seni umumnya dalam meningkatkan kualitas apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan budaya terutama yang berbasis kearifan lokal;
13. Bertumbuh dan bertambahnya karya-karya seni dan kreasi budaya yang berbasis kearifan lokal, serta bersanding dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termutakhir;
14. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana pariwisata;
15. Reproduksi, *branding*/promosi dan pemasaran;
16. Partnership (kemitraan usaha lokal, regional dan internasional);
17. Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh;
18. Pendidikan dan pelatihan kemampuan literasi dan kreatifitas menulis tentang peralatan dan perlengkapan tradisional khas Aceh;
19. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepariwisataan, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata;
20. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (Sadar Wisata);
21. Meningkatkan peran komunitas wisata;
22. Semakin optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public, private, partnership*);
23. Meningkatnya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata;
24. Semakin tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor wisata;

25. Tumbuhnya diversifikasi baru kepariwisataan yang selaras dengan keistimewaan Aceh;
26. Berkembangnya konsep wisata halal dalam rangka penyetaraan industri pariwisata secara global;
27. Mengoptimalkan usaha pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian khazanah seni tradisional dan sastra budaya serta patenisasi seni budaya Aceh;
28. Memperkuat sinergisitas secara terpadu dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi bidang pariwisata antara provinsi dan kabupaten/kota;
29. Memperluas seluruh sektor promosi kepariwisataan, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional untuk lintas segmentasi usia, pendidikan, ketrampilan dan profesi;
30. Semakin optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*Information and Communication Technologi/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata;
31. Membuka pasar selebar-lebarnya kepada pelaku industri kreatif dalam memasarkan produknya dan melakukan mitra kerja dengan pelaku industri yang terkait dengan sektor kepariwisataan;
32. Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektoral untuk peningkatan sistem informasi yang terintegrasi;
33. Koordinasi teknis yang bersinergi antar provinsi, kabupaten/kota, dan lintas sektoral untuk peningkatan sistem informasi yang terintegrasi.

Sesuai dengan Renstra 2017-2022, program utama yang telah dijabarkan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Pengembangan Nilai Budaya.
- f. Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- g. Pengelolaan Keragaman Budaya.
- h. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

- i. Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- j. Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- k. Pengembangan Kemitraan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diperlukan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, rencana kerja dan anggaran, pemantauan dan pengendalian kinerja dan kegiatan, serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja. IKU atau *Key Performance Indicators* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana suatu instansi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah serangkaian tujuan yang terukur yang telah ditetapkan dan dianggap penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata khususnya di lingkungan Pemerintah Aceh. Berikut adalah IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 - 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA /CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan professional.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun ini dibandingkan dengan jumlah wisatawan tahun lalu	Untuk memenuhi target Renstra dan RPJMA tahun 2017 - 2022	Laporan kegiatan, survey/monitoring, data statistik BPS, Disbudpar Aceh dan Kantor Imigrasi Klas I Banda Aceh	

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), rata-rata pencapaian tahun sebelumnya dan dukungan anggaran program/kegiatan pada tahun berjalan dalam menetapkan target pencapaian indikator kinerja. Berdasarkan hal-hal tersebut ditetapkanlah target untuk beberapa indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan profesional	1. Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda 2. Kunjungan wisatawan 1. Kunjungan wisatawan nusantara 2. Kunjungan wisatawan mancanegara	25 kegiatan 2.631.919 orang 87.122 orang

D. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 211.982.190.732,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 20.643.382.184,- dan belanja langsung Rp. 191.338.808.548,-

Tabel 2.3

Target Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh TA. 2018

uraian	target	prosentase
Belanja Tidak Langsung	20.643.382.184	9.74 %
Belanja Langsung	191.338.808.549	90.26 %
Jumlah	211.982.190.732	100 %

Alokasi Anggaran per sasaran strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

no	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% anggaran
1	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan profesional	Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	58.198.697.984	32.11
		Kunjungan wisatawan	123.030.985.564	67.89

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel: 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel: 3.2
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2018		CAPAIAN (%)	KATEGORI
			TARGET	REALISASI		
1	2	3				
1	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan profesional	1. Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	25 kegiatan	23 kegiatan	92	Sangat Baik
		2. Kunjungan wisatawan				
		1. Kunjungan wisatawan nusantara	2.631.919 orang	2.391.968 Orang	83	Tinggi
		2. Kunjungan wisatawan mancanegara	87.122 orang	106.281 orang	122	Sangat Baik
Rata-rata capaian kinerja					97,25	

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Aceh pada tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran

Berikut adalah sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta penjabaran pencapaiannya:

- **Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan profesional**

Sasaran ini dicapai melalui :

- (1) Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya daerah ; Pagelaran, Pameran Seni se-Sumatera (PPSS), Pagelaran dan Pameran Seni Temu Taman Budaya se-

Indonesia; Pameran Bersama Tingkat Nasional dan Regional, Pameran Keliling dan Temporer;

- (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan: Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno; Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah; Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air; Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; Pendukung pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah; Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program; Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah; Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya.
- (3) Program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ; Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal; Pembinaan Evaluasi Sanggar-Sanggar Kesenian, Pagelaran dan Festival Tingkat Nasional; Rapat Koordinasi Kebudayaan; Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara; Festival seni dan pagelaran budaya; Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri; Partisipasi museum Aceh diluar dan dalam daerah
- (4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana kebudayaan dengan kegiatannya Penyediaan Alat-alat kesenian Tradisional.
- (5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan sasaran adalah Peningkatan Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata; Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri; Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu.
- (6) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.
- (7) Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan-kegiatan – Pengembangan dan Penguatan Informasi Dan Database; Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya;

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata; Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meliputi 2 (Dua) indikator, yaitu; (1) Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda; (2) Kunjungan wisatawan.

Dari tabel 3.2 terlihat secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018 terlaksana dengan baik.

- Indikator Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda Tahun 2018 telah dilaksanakan sebanyak 23 kegiatan. Terdiri dari beberapa kegiatan yang menunjang tercapainya indikator tersebut yaitu :
 - Pagelaran Kesenian Aceh di daerah tingkat nasional dan internasionalKegiatan yang bertaraf nasional antara lain : Aceh Culinary Festival yang bertujuan untuk menjadikan Aceh sebagai tujuan wisata kuliner yang mampu menjadi unsur utama yang berfungsi sebagai perekat terhadap rangkaian berwisata sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dalam dan luar negeri ke Aceh ; Pekan Kebudayaan Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 15 Agustus 2018 dengan tema *Aceh Hebat dengan adat Budaya Bersyariat* yang diikuti oleh peserta dari 23 kab/kota se Aceh, peserta nasional dan internasional ; Pan Musik Kolaborasi Ensemble se Sumatera ; Binale ; Festival Ratoh Jaroe ; Sabang Jazz Festival ; Pagelaran Kesenian Kab. Simeuleu (Nandong Festival).
Kegiatan yang bertaraf Internasional antara lain ; Aceh Internasional Rapai Festival yang dilaksanakan di Kota Lhokseumawe yang melibatkan tim kesenian dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri ; Rentak Budaya Melayu yang dilaksanakan di Kota Langsa yang dihadiri sejumlah penampilan dari berbagai Negara serumpun seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore dan Thailand serta perwakilan dari sejumlah daerah yang ada di nusantara. Festival Rentak Budaya Melayu merupakan ajang silaturahmi bagi rumpun budaya Melayu. Rentak Melayu Raya yang perdana

di gelar di Aceh ini mengangkat kesenian budaya melayu di tingkat Internasional.

- Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.

Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menargetkan 8 sertifikat untuk penetapan warisan budaya tak benda Indonesia, namun hanya 7 buah karya budaya yang terealisasi, 1 karya budaya tidak dapat terealisasi disebabkan karena tidak memenuhi standar-standar atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (tidak lolos verifikasi/seleksi). 7 karya budaya tak benda Indonesia yang diterima oleh Povinsi Aceh untuk Tahun 2018 adalah Keumamah, Tari Laweut, Likee, Panglima Laot, Kuah Beulangong, Keni Gayo dan Pemamanan. Penetapan ini dilakukan untuk perlindungan dan pelestarian warisan budaya tak benda sebagai langkah pemeliharaan kebudayaan Aceh agar warisan budaya tak benda kita tidak punah dan dapat diwariskan kegenerasi penerus.

- Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah

Pada Tahun 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menargetkan memugar 8 objek/situs namun pada saat pelaksanaan hanya 7 objek/situs yang dapat dipugar sedangkan 1 objek batal atau gagal dilaksanakan. Hal ini diakibatkan karena terbentur dengan Peraturan Gubernur Aceh no 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBK Migas dan Otsus dimana kegiatan yang bersumber dana dari otsus hanya dengan nilai paling kurang Rp. 500.000.000,-

Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mengangkat dan melestarikan kembali seni dan budaya Aceh yang telah lama hilang dan terabaikan. Hasil-hasil yang dicapai sebagai upaya pembangunan seni budaya di Aceh dan semakin mendongkrak hasrat masyarakat untuk terus menggali serta mengembangkan seni budaya itu. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terealisasi kedepannya diupayakan sekecil mungkin dengan cara mempelajari kembali peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang berlaku untuk suatu kegiatan sehingga kegagalan kegiatan tersebut dapat diperkecil kemungkinannya ; meningkatkan kerjasama kebudayaan antar Negara;

revitalisasi warisan budaya Aceh dan meningkatkan inventarisir cagar budaya di seluruh Aceh melalui laporan-laporan masyarakat.

Gambar 3.1
Aceh Culinary Festival Tahun 2018



Gambar 3.2
Pekan Kebudayaan Aceh Tahun 2018




Tabel: 3.3
TARGET DAN REALISASI JUMLAH PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian				Target Akhir RPJM (2022)
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2022
Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan profesional	Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	28	28	26	25	63	29	26	23	225	103	100	92	155*

* target rancu karena merupakan keseluruhan kegiatan tanpa membedakan skala (lokal, nasional, internasional)

Grafik 3.1
JUMLAH PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BENDA DAN TAK BENDA TAHUN 2018



Apabila membandingkan indikator kinerja pertama terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) akan sedikit berbeda dalam hal pencapaiannya. Indikator aktivitas pelestarian seni budaya dalam RPJMA (2022) tidak dibatasi pada skala nasional dan internasional sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja (PK) .

Jumlah keseluruhan warisan budaya benda dan tak benda tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Parwisata Aceh adalah sebanyak 49 kegiatan/buah (*tanpa membedakan skala kegiatannya*). Jumlah ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMA telah mencapai angka sebesar 32 %.

- Indikator Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara untuk tahun 2018 ditargetkan sebesar 87.122 orang sedangkan jumlah kunjungan untuk Wisatawan Nusantara ditargetkan sebesar 2.631.919 orang (naik 15% dari realisasi kunjungan di tahun 2017).

Realisasi yang tercapai untuk kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 106.281 orang (122%), dan untuk wisatawan nusantara sebesar 2.391.968 orang (83%). Realisasi capaian akumulasi Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap target sebesar 92%.

Kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari target sebesar 106.281 orang atau sebesar 122%. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam promosi yang dilakukan. Pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara menyelenggarakan event-event pariwisata dan mengikuti pameran-pameran kepariwisataan di tingkat nasional dan tingkat internasional yang dapat memberikan efek besar untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

TABEL 3.4
PAMERAN-PAMERAN YANG DIKUTI PADA TAHUN 2018

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pameran Festival Indonesia	29 Januari s.d 1 Februari 2018	Jakarta
2	Pameran Deep & Extreme 2018	7 s.d 12 Maret 2018	Jakarta
3	Pameran Bali Spirit Festival	3 s.d 8 April 2018	Bali
4	Pameran Global Speciality Cofee Expo 2018	16 s.d 24 April 2018	Amerika
5	Pameran Borobudur International Arts dan Performance	5 s.d 9 Juli 2018	Semarang
6	Pameran Police Expo	5 s.d 9 Juli 2018	Banda Aceh
7	Pameran Aceh Expo	15 s.d 17 Agustus 2018	Banda Aceh
8	Pameran Matta Fair	6 s.d 11 September 2018	Malaysia
9	Pameran Kriya Nusa	28 September s.d 1 Oktober 2018	Jakarta
10	Pameran Alutsita	5 s.d 9 Oktober 2018	Banda Aceh
11	Pameran Internasional Import Expo	5 s.d 10 November 2018	China
12	Pameran Indonesia Expo	25 November s.d 1 Desember 2018	Jeddah (Arab Saudi)

Gambar 3.3
Pameran Matta Fair Malaysia 2018



Gambar 3.4
Pameran Deep & Extreme 2018 di Jakarta



Di bidang pariwisata untuk tahun 2018 ini Provinsi Aceh mendapatkan Penghargaan Destinasi Wisata Halal terbaik II pada acara Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) oleh Kementerian Pariwisata RI dan juga penghargaan sebagai Best Overall Design pada Pameran Deep Extreme Indonesia 2018 di Jakarta.

Kunjungan wisatawan nusantara tahun 2018 ditargetkan sebesar 2.631.919 orang, namun realisasi yang tercapai sebesar 2.391.968 orang atau sebesar 83%.

Penurunan jumlah wisatawan ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya harga tiket pesawat yang meningkat, faktor cuaca yang tidak mendukung (beberapa daerah di Aceh dilanda bencana banjir, gelombang pasang laut) serta rute penerbangan ke Aceh yang berkurang.


Untuk meningkatkan jumlah wisatawan, pemerintah harus terus meningkatkan promosi pariwisata dan keamanan di dalam maupun luar negeri sehingga wisatawan merasa aman berkunjung ke Aceh dan juga mempersiapkan program/kegiatan promosi dan pemasaran yang berskala nasional dan internasional.

Pencapaian target masing-masing indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5
TARGET DAN REALISASI KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Capaian				Target Akhir RPJM (2022)
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan profesional	Kunjungan wisatawan	1.856.741 org	2.352.448 org	2.489.467 org	2.719.041 org	1.717.116 org	2.154.246 org	2.364.383 org	2.498.249 org	92,4	92,4	95	92	5.007.208 org

Grafik 3.2
Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2018



Capaian indikator kinerja kedua terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) adalah sebesar 50%.

Banyak faktor yang menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh tidak pernah melebihi target yang telah ditentukan seperti yang telah diuraikan di atas.

Membina kerjasama penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan baik di tingkat regional, nasional dan internasional dengan stakeholder pariwisata baik yang swasta maupun pemerintah perlu ditingkatkan agar program/kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sinergis. Penyelenggaraan event-event pariwisata perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan sebaran lokasi yang merata di Aceh agar wisatawan yang datang bisa menikmati sajian event di seluruh kab/kota di Aceh.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dialokasikan dana anggaran sebesar Rp. 211.982.190.732,- Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 191.338.808.548,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.039.066.966,- atau sebesar 73.19%. Anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan pendukung sasaran sebesar Rp. 181.229.683.548,- dengan realisasi sebesar Rp. 132.780.065.305,- atau sebesar 73%.

TABEL 3.6
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

no	sasaran	Indikator sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			target	Realisasi	% realisasi		Pagu	Realisasi	% realisasi
1	Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang proporsional dan Profesional	Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	25	23	92	Pengembangan Nilai Budaya	25.907.161.884	22.765.882.418	87.87
						Pengelolaan Kekayaan Budaya	17.341.105.000	15.432.071.709	88.99
						Pengelolaan Keragaman Budaya	14.750.431.100	12.287.325.823	83.30
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	200.000.000	195.255.500	97.63

		Kunjungan Wisatawan	2.719.041 org	2.498.249 org	92	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	6.575.129.000	4.640.819.576	70.58
						Pengembangan Destinasi Pariwisata	110.747.096.564	73.213.564.509	66.11
						Pengembangan Kemitraan	5.706.760.000	4.245.145.770	74.36
	Jumlah						181.229.683.548	132.780.065.305	73
	Total Belanja Langsung						191.338.808.548	40.039.066.966	73.19

Apabila membandingkan antara persentase capaian Kinerja Organisasi (97,25%) dengan persentase Capaian Keuangan (73%) dimana persentase Capaian Kinerja Organisasi lebih besar dari persentase Capaian Keuangan maka dapat dilaporkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah memiliki efisiensi kinerja sebesar 24,25%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Tahun 2018 sebesar Rp.211.982.190.732,- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 191.338.808.548,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.039.066.966,- (73,19%)
2. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk sasaran strategis kebudayaan dan pariwisata sebesar Rp. 181.229.683.548,- atau setara dengan 85,49% dari total anggaran dinas, dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 132.780.065.305,- (73%) dan Capaian Kinerja Organisasi sebesar 97,25% sehingga dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh telah melaksanakan kegiatan secara efisiensi sebesar 24,25%.
3. Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh pada tahun 2018 dijabarkan menjadi 2 indikator kinerja, dengan realisasi sebagai berikut;
 - Indikator kinerja Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda tercapai dengan realisasi sebesar 92% dari target yang telah ditetapkan.
 - Indikator Kunjungan Wisatawan tercapai dengan realisasi sebesar 92 % dari target yang telah ditetapkan.
4. Diperlukan konsistensi dan komitmen dari seluruh stakeholder budaya dan pariwisata untuk mengarahkan upaya-upaya pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Aceh pada satu visi dan *brand* yang sama yaitu Destinasi Wisata Budaya Halal unggulan.

B. SARAN

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas dimasa mendatang yaitu dengan :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas, amenitas dan akomodasi yang *berstandart halal industry*.
2. Mendorong investasi pada seluruh sektor industri pariwisata dan budaya sehingga dapat meningkatkan penyerapan lapangan kerja dan ekonomi rakyat.
3. Mendorong tumbuhnya institusi pendidikan formal dan nonformal yang menjadi *supply* sumber daya manusia yang memenuhi standart industri pariwisata.
4. Bersama dengan seluruh stake holder dan instansi terkait menciptakan publikasi yang baik dan tepat tentang pariwisata dan budaya Aceh untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi investasi dan pengembangan industri pariwisata Aceh.

Akhirnya dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dimasa mendatang.